



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu mengaturnya dengan peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

10. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja SKPD.

22. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
27. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke rekening kas umum Daerah.
28. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari rekening kas umum Daerah
29. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
30. Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
36. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah.
37. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
38. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
39. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
40. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - e. monitoring dan evaluasi;
- pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

HIBAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;

- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan kepada satuan kerja kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah Kabupaten Wonosobo dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (5) Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Pasal 8

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak secara terus menerus yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam NPHD.
- (2) Pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala SKPKD bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam perencanaan anggaran belanja hibah, ditingkat SKPD atau Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi perangkat Daerah dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 10

Mekanisme penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati;

- b. Bupati menunjuk SKPD atau Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. SKPD atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPKD;
- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD atau Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicantumkan dalam RKA-PPKD dengan lampiran RKA SKPD atau Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek

belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima hibah dan besaran hibah.

Bagian Kedua BANTUAN SOSIAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 15

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 16

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. ✓
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana. ✓

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. ✓

Pasal 18

- (1) Bantuan sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 19

- (1) Untuk penganggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala SKPKD bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam perencanaan anggaran belanja bantuan sosial, ditingkat SKPD atau Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi perangkat Daerah dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 20

Mekanisme penganggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur sebagai berikut :

- a. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati;
- b. Bupati menunjuk SKPD atau Unit Kerja terkait selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. SKPD atau Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala SKPKD;
- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi kepala SKPD atau Unit Kerja SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dengan lampiran RKA SKPD atau unit kerja SKPD selaku kuasa pengguna anggaran.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

HIBAH

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 25

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 27

NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) dapat dilimpahkan penandatanganannya kepada Kepala SKPD pengampu/ PPKD dengan penerima hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh kepala SKPD pengampu selaku KPA.
- b. untuk nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 28

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran :
 - a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan dana dari KPA atau pihak penerima hibah;
 - b. menyalurkan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau pihak penerima hibah;
 - c. menandatangani SPM.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran :
 - a. menyusun rencana daftar penerima dan besaran hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana dan memberitahukan kepada penerima hibah untuk melengkapi persyaratan pencairan dana;
- c. meneliti kelengkapan dokumen dari penerima hibah;
- d. mengajukan permohonan pencairan dana kepada kepala DPPKAD selaku pengguna anggaran;
- e. mendistribusikan dana hibah kepada penerima hibah;
- f. meneliti, memverifikasi dan bertanggungjawab atas kebenaran penggunaan hibah dan kelengkapan SPJ dari penerima hibah.

(3) Tugas dan Tanggung jawab Penerima Dana Hibah :

- a. mengajukan permohonan dana kepada Bupati lewat Kuasa Pengguna Anggaran dibuat rangkap 4 (empat) dengan melampirkan persyaratan :
 1. Surat permohonan pencairan dana;
 2. Kuitansi bermeterai secukupnya;
 3. Rencana penggunaan dana/proposal;
 4. NPHD (apabila hibah) ;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas
 6. Nomor rekening penerima dana;
 7. Berita Acara Serah Terima Dana, yang ditandatangani oleh:
 - a) KPA sebagai Pihak Kesatu;
 - b) Ketua dan bendahara organisasi sebagai Pihak kedua, atau orang pribadi sebagai Pihak Kedua;
 8. Copy KTP penerima dana.
- b. menggunakan dana yang diterima sesuai dengan pengajuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kelengkapan laporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial dari penerima hibah adalah:
 1. untuk nilai sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) :
 - a) kwitansi dinas.
 - b) bukti belanja/pembayaran yang sah.

2. untuk nilai diatas Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) :
 - a) surat pengantar;
 - b) buku kas umum organisasi;
 - c) kwitansi organisasi ;
 - d) bukti belanja/pembayaran yang sah beserta dokumen pendukung.

Pasal 29

Persyaratan permohonan hibah, sebagai berikut :

- a. Surat permohonan hibah ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan Daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
- b. Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan proposal;
- c. Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan Daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menerima hibah secara tunai atau melalui transfer pada rekening bank umum;
- d. Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Dalam hal pencairan SP2D hibah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank, dengan pertimbangan domisili, jumlah dana dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas maka demi kelancaran dapat dilakukan dengan mekanisme SPP-LS Bendahara Pengeluaran PPKD.

Bagian Kedua

BANTUAN SOSIAL

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Mekanisme pencairan bantuan sosial dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dua tahap dengan perincian tahap pertama 50% (lima puluh persen) dan tahap kedua 50% (lima puluh persen), setelah ada pertanggungjawaban pelaksanaan tahap pertama.

Pasal 33

Persyaratan permohonan bantuan sosial :

- a. Surat permohonan bantuan sosial ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
- b. Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan proposal;
- c. Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menerima bantuan sosial secara tunai atau melalui transfer pada rekening bank umum;
- d. Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- e. Berita acara serah terima bantuan sosial;
- f. Nomor Rekening penerima bantuan sosial;
- g. Fotocopy KTP penerima bantuan sosial.

Pasal 34

(1) Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran :

- a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan dana dari KPA atau pihak penerima bantuan sosial;
- b. menyalurkan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau pihak penerima bantuan sosial;
- c. menandatangani SPM.

(2) Tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran :

- a. menyusun rencana daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana dan memberitahukan kepada penerima bantuan sosial untuk melengkapi persyaratan pencairan dana;
- c. meneliti kelengkapan dokumen dari penerima bantuan sosial;
- d. mengajukan permohonan pencairan dana kepada kepala DPPKAD selaku pengguna anggaran;
- e. mendistribusikan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial;
- f. meneliti, memverifikasi dan bertanggungjawab atas kebenaran penggunaan bantuan sosial dan kelengkapan SPJ dari penerima bantuan sosial.

(3) Tugas dan tanggung jawab Penerima Bantuan Sosial :

- a. mengajukan permohonan dana kepada Bupati lewat Kuasa Pengguna Anggaran dibuat rangkap 4 (empat) dengan melampirkan persyaratan :
 - 1. Surat permohonan pencairan dana;
 - 2. Kuitansi bermeterai secukupnya;
 - 3. Rencana penggunaan dana/proposal;
 - 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas
 - 5. Nomor rekening penerima dana;
 - 6. Berita acara serah terima dana, yang ditandatangani oleh:

- a) KPA sebagai Pihak Kesatu.
 - b) Ketua dan bendahara organisasi sebagai Pihak kedua, atau orang pribadi sebagai Pihak Kedua.
7. Copy KTP penerima bantuan sosial.
- b. menggunakan dana yang diterima sesuai dengan pengajuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kelengkapan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dari penerima bantuan sosial adalah:
 1. untuk nilai sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) :
 - a) Kuitansi dinas;
 - b) Bukti belanja/pembayaran yang sah.
 2. untuk nilai diatas Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) :
 - a) Surat pengantar;
 - b) Buku kas umum organisasi;
 - c) Kuitansi organisasi;
 - d) Bukti belanja/pembayaran yang sah beserta dokumen pendukung.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

HIBAH

Pasal 35

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 36

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 37

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 38

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 39

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 40

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

BANTUAN SOSIAL

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 43

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. untuk laporan tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. untuk laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 45

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 46

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
berkaitan dengan KUA dan PPAS Tahun 2012 yang telah dibahas dan disepakati Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetap dapat melanjutkan proses penganggaran pemberian hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dengan melengkapi usulan tertulis mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 50

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 44